



PENETAPAN

NOMOR: 490/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama Lengkap : **FERNANDO BAJANG**
Umur : 42 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Tomohon, 16 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan II, RT/RW 000/002, Kelurahan Calaca, Kec. Wenang Kota Manado
Agama : Khatolik
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

Dalam hal ini telah Memberikan Kuasa Kepada; WITRI RIZKI HIDAYAH,SH, Advokat pada Kantor Pengacara ARELAW FIRM & CO, yang beralamat di Perum Lembah Nyiur Kairagi Mas, Blok NA I No.1, Kec, Mapanget, KOTA Manado;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 30 November 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal, 13 Desember 2022 dibawah register Nomor : 490/Pdt.P/2022/PN.Mnd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang (laki-laki) lahir di Tomohon pada Tanggal 16 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri Nicolas Bajang dan Jenny Lalujan yang melangsungkan pernikahan di Manado tanggal 15 Januari 1981;
- Bahwa pada akta kelahiran kedua Pemohon No. 1110 tertanggal 20 Juni 2002 tertulis Pemohon dilahirkan di Tomohon pada tanggal 16 Agustus

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor :490/Pdt.P/2022/Pn.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 (laki-laki), anak ke- 1 (satu) Dari pasangan suami isteri Nicolas Bajang dan Jenny Lalujan Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dimana dalam akta tersebut akan ditambahkan Nama depan dan belakang (Marga) orang Tua Pemohon dimana didalam akta tertulis **Fernando** Seharusnya **Gilbert Wijaya Fernando Bajang**;

- Bahwa Penambahan Nama penulisan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran Kedua tersebut ingin pemohon Perbaiki/Tambahkan menjadi Gilbert Wijaya Fernando Bajang;
- Bahwa Penambahan Nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Kedua pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud;
- Bahwa Penambahan Nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran kedua anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Manado dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang telah mengeluarkan akta kelahiran Kedua No. 1110 tertanggal 20 Juni 2002;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Fernando pada akta kelahiran Kedua No. 1110 dari Fernando menjadi Gilbert Wijaya Fernando Bajang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Minahasa setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar kabupaten Minahasa;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;



Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya WITRI RIZKI HIDAYAH,SH. Advokat Pada Kantor Pengacara Are Law Firm & Co, Yang beralamat di Perum Lembah Nyiur Kairagi Mas, Blok NA I, Kec, Mapanget, Kota Manado, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal, 30 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pemohon dibacakan dan pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya dan untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah Mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor : 1110 diberi tanda bukti; P.1
2. Foto Copy dari Foto Copi Akta Perkawinan Nomor; 27/1981 tertanggal 6 Juni 2002 diberi tanda bukti; P.2
3. Foto Copy Sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7171041809170005 An, kepala keluarga FERNANDO BAJANG tertanggal 09 Januari 2019 diberi tanda bukti; P.3
4. Foto Copy sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7171041201110009, Atas nama FERNANDO BAJANG, Telah Meterai dan diberi tanda bukti; P.4

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 Sampai dengan P-4. telah dibubuhi materai secukupnya sesuai aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 merupakan copi dari copi sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bernama; JEANE PALANDI dan Saksi JUWITA KARLINA WANDANO telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; (terlampir dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta - fakta hukum;

Bahwa pemohon bernama; FERNANDO, yang lahir di Tomohon pada Tanggal, 16 Agustus 1981 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1110 sesuai dengan bukti surat pemohon P.1;

Bahwa, pemohon Lahir dari Orang Tua Ayah bernama NIKOLAS BAJANG dan Ibu bernama JENNY LALUJANG, Sesuai dengan bukti surat P-2;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor :490/Pdt.P/2022/Pn.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon Yaitu Tertulis; FERNANDO BAJANG, Sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akte kelahiran, Kartu Penduduk dan kartu Keluarga Menjadi Gilbert Wijaya Fernando Bajang;

Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut perlu adanya penetapan pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20 - 751 Jo 27 - 564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta - akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta - akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan - kekeliruan atau kesalahan - kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar - daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register - register itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang berkesesuaian hukum tersebut diatas maka Permohonan pemohon, tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon dapat untuk di kabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20 -751 Jo 27 - 564) dan pasal 13 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang - Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Fernando pada akta kelahiran Kedua No. 1110 dari Fernando menjadi Gilbert Wijaya Fernando Bajang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Minahasa setelah menerima Salinan penetapan ini membuat

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor :490/Pdt.P/2022/Pn.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar kabupaten Minahasa;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado setelah Menerima Salinan Penetapan ini untuk Merubah kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Fernando Bajang Menjadi Gilbert Wijaya Frenando Bajang;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2022 oleh Kami, YANCE PATIRAN, S.H.M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado Penetapan mana diucapkan pada hari Itu Juga dalam sidang yang dibuka untuk umum dan dibantu oleh NONTJE Ch. OPIT Sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NONTJE C.H. OPIT

YANCE PATIRAN,S.H.M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210,000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)